



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR 6 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT
LAIN LINGKUP PEMERINTAH
KOTA BAUBAU**



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 6 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN LINGKUP
PEMERINTAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Lingkup Pemerintah Kota Baubau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID)* dan/atau dalam

Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan Dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5934);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 4);
20. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 100 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 100).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat **BPK** adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat **DPRD** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Baubau;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat **APBD** adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau;
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah;
11. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral, sedangkan surat berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis;
12. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
14. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat **TGR** adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak manapun dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung daerah mengalami kerugian;
15. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat **BUD** adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
16. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja/ disertai tugas selain tugas bendahara;
17. Atasan Langsung adalah atasan langsung Aparatur Sipil Negara bukan Bendahara;

18. Pegawai bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kota Baubau, termasuk Pegawai BUMD/ BLUD dalam fungsinya bukan sebagai bendahara;
19. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Lembaga Nonstruktural, yang selanjutnya disingkat **LNS** adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan atau badan yang merugikan keuangan dan/atau barang Daerah;
22. Badan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum;
23. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
24. Pelaku kerugian daerah adalah pegawai bukan bendahara dan pihak lain yang karena kesalahan dan/atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian daerah;
25. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifatnya pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum;
26. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari pihak yang merugikan;
27. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris;
28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan;
29. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat **OPD** adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau;

30. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat **SKPKD** adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
31. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah;
32. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat **TPKD** adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah;
33. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah;
34. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai atau pihak ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian daerah;
35. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi, jika tertanggung mengalami musibah dan mengajukan klaim;
36. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali;
37. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
38. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses atau tuntutan ganti rugi untuk sementara ditangguhkan karena bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya;
39. Banding adalah pegawai bukan bendahara atau pihak ketiga yang mencari keadilan kepada Wali Kota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan;
40. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah;
41. Hari adalah hari kerja;

42. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
43. Tidak layak adalah suatu keadaan pelaku atau penanggung kerugian daerah yang dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah;
44. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat **SKTJM** adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud disertai jaminan yang nilainya sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual;
45. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat **SKP2KS** adalah surat yang diterbitkan oleh Wali Kota/ Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh;
46. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat **SKP2K** adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Wali Kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain.

BAB II

UMUM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 - 1) Pejabat negara; dan
 - 2) Pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
- (2) Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian daerah berlaku bagi semua pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bertugas di lingkungan instansi pemerintah daerah dan lembaga negara termasuk juga calon pegawai negeri sipil, serta pegawai aparatur sipil negara yang menjabat sebagai bukan bendahara yang menyebabkan terjadinya kerugian daerah bukan kekurangan perbendaharaan;

- (3) Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD;
- (4) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Kedua
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB III
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD)

Pasal 4

Wali Kota selaku PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada BPK;
 - e. membentuk dan menetapkan majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.

- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah** kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h;
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah;
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. melakukan verifikasi dan memberi pertimbangan penentuan nilai kerugian;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Susunan keanggotaan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah Kota Baubau sebagai Ketua;
 - b. Pejabat pada Inspektorat Daerah Kota Baubau sebagai Wakil Ketua;
 - c. Pejabat pada Sekretariat Daerah Kota Baubau sebagai Anggota;
 - d. Pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau sebagai Anggota;
 - e. Pejabat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Baubau sebagai Anggota.
- (4) Bukti Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Hasil verifikasi dan pertimbangan penentuan nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang dilakukan oleh TPKD dituangkan dalam laporan pemeriksaan untuk disampaikan kepada PPKD.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk Sekretariat TPKD;
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah;
- (2) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
 - b. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan *wanprestasi* atau penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penertiban SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- (4) Susunan keanggotaan majelis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Inspektur sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Sekretaris;
 - d. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota.

Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang;
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;

- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penertiban SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - f. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penertiban SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis;
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Baubau selaku SKPKD.

BAB IV
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI
KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Informasi kerugian daerah bersumber dari:
 - a. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung pegawai negeri bukan bendahara atau kantor/ satuan kerja perangkat daerah;
 - b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. informasi dari media cetak dan elektronik;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. laporan tertulis yang bersangkutan.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya kerugian daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 12

Verifikasi setiap informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan OPD dilaksanakan oleh Kepala OPD;
- (2) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
- (3) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Kepala OPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
- (4) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Wali Kota;
- (5) Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada PPKD paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD memberitahukan kepada BPK paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB V
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 15

Penyelesaian kerugian daerah, dilakukan melalui:

- a. Upaya damai; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Pasal 16

- (1) Penyelesaian kerugian daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, kepada pelaku TGR yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Inspektorat Daerah dapat melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah
Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan;
- (2) TPKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 18

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung kerugian daerah;
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir;
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu yang memperoleh hak/ahli waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung;
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 20

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diterima;
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan;
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dalam hasil pemeriksaan;
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan;
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4);
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 21

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:

- a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek kerugian daerah;
 - e. jumlah kerugian daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - d. kesimpulan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan;
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penertiban Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak

Pasal 23

- (1) Dalam hal PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan;

- (2) Dalam hal pihak yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian kerugian daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dalam bentuk SKTJM;
- (4) Proses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan;
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak ditarik kembali.
- (6) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali;
- (7) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah dilakukan secara tunai selama jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani;
- (8) Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya SKTJM Tuntutan Ganti Rugi;
- (9) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis;
- (10) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM Tuntutan Ganti Rugi kepada PPKD;
- (11) Dalam hal pelaku kerugian daerah telah mengganti kerugian daerah, TPKD menerbitkan rekomendasi kepada PPKD untuk mengeluarkan dari daftar kerugian daerah;
- (12) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan:

- a. Daftar barang yang menjadi jaminan;
- b. Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
- c. Surat kuasa menjual.

Pasal 24

Dalam hal kasus kerugian daerah yang diperoleh berdasarkan pemeriksaan oleh pemeriksa dan dalam proses pemeriksaannya pelaku kerugian daerah bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka SKTJM ditandatangani pelaku kerugian daerah di hadapan Pemeriksa.

Pasal 25

Dalam hal ganti kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak berhasil, maka pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi oleh TPKD.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penertiban Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD;
- (2) PPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) SKP2KS paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - b. Perintah untuk kerugian daerah;
 - c. Jumlah kerugian daerah yang harus diganti;
 - d. Cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. Daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

Pasal 27

- (1) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris paling lama 3 (tiga) hari sejak SKP2KS ditandatangani;
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;

- (3) PPKD membuat berita acara, dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan;
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 28

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 29

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan;
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Wali Kota kepada instansi yang berwenang;
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Majelis dengan disertai bukti;
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 31

Mekanisme penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Mekanisme penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan/atau Majelis melakukan sidang.

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang yang bukan disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian aparatur sipil negara bukan bendahara atau pejabat lain, maka Majelis melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah; dan
- b. Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang kerugian daerah keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - b. penghapusan;
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
 - b. Jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. Pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 36

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB VI PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH DAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya barang milik daerah;
- (2) Penentuan nilai atas berkurangnya barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. Nilai buku; atau
 - b. Nilai wajar atas barang yang sejenis.
 - (4) Dalam hal nilai buku barang yang berkurang bernilai 0 (nol) atau tidak dapat diketahui nilai bukunya maka penentuan nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis;
 - (5) Penentuan nilai yang didasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada uang pertanggungan barang yang berkurang nilainya;
 - (6) Dalam hal barang yang berkurang nilainya tidak diasuransikan atau proses pendaftaran asuransi barang tersebut belum selesai pada saat terjadinya kerugian daerah maka, penentuan nilai mengacu pada perhitungan pemeriksaan;
 - (7) Dalam hal uang pertanggungan barang yang berkurang nilainya belum dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi pada saat dilakukan proses pemeriksaan maka penentuan nilai mengacu pada hasil pemeriksaan;
 - (8) Penentuan nilai yang didasarkan nilai wajar atas barang yang sejenis yang mengacu hasil perhitungan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan cara memperoleh perkiraan harga pasar barang sejenis;
 - (9) Uang pertanggungan yang dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi setelah proses tuntutan ganti rugi selesai, tidak menggugurkan proses tuntutan ganti rugi sebelumnya;
 - (10) Dalam hal terdapat perbedaan nilai buku dan nilai wajar baik yang menggunakan perhitungan pemeriksaan atau nilai klaim asuransi maka digunakan nilai kerugian daerah yang tertinggi.

Pasal 38

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah;
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Hasil klaim asuransi merupakan bagian pemulihan nilai kerugian daerah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Kerugian Daerah yang dilakukan bersama-sama

Pasal 40

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti dilakukan bersama-sama oleh pegawai dan/atau pejabat lain tersebut, menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan/atau pejabat lain tersebut;
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pegawai dan/atau pejabat lain tersebut secara tanggung renteng yang bobotnya ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 41

- (1) PPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan;
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan;
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;

- b. jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 42

- (1) Berdasarkan surat penagihan, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan secara tunai atau angsuran, baik kerugian daerah maupun hasil penjualan barang jaminan harus melalui kas daerah;
- (2) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke kas daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas yang ditanda tangani BUD;
- (3) Surat keterangan tanda lunas paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. Jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan;
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris

disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang;

- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. BPK;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyeteroran ganti kerugian daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

BAB VIII KADALUWARSA

Pasal 43

- (1) Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari pihak yang merugikan menjadi hapus, apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada pihak yang merugikan, atau sejak diketahui melarikandiri atau meninggal dunia, tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

BAB IX PENGHAPUSAN

Pasal 44

- (1) Proses penghapusan barang milik daerah yang berkurang nilainya dilakukan terhadap:
 - a. barang yang berkurang nilainya dan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak disebabkan karena kelalaian pengguna barang;
 - b. barang yang berkurang nilainya telah dilakukan pembayaran ganti kerugian dan diberi surat keterangan tanda lunas;
 - c. barang yang berkurang nilainya namun berdasarkan keputusan PPKD, pelaku kerugian daerah atau ahli waris atau pengampu ditetapkan sebagai orang yang tidak mampu.

- (2) Keputusan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan hasil penelitian TPKD dan pertimbangan Majelis;
- (3) Barang yang dihapus dari pencatatan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan penghapusan dari kartu inventaris barang;
- (4) Usulan penghapusan dari kartu inventaris barang juga diberlakukan terhadap tuntutan ganti rugi yang kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

BAB X
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 45

PPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian kerugian daerah.

Pasal 46

- (1) PPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ke rekening kas umum daerah;
- (2) PPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
- (3) Dalam hal ganti kerugian telah dibayarkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas, maka bukti kepemilikan barang jaminan dikembalikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (4) Dalam hal ganti kerugian telah dibayarkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lunas, barang yang disita jaminan sesuai ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) dikembalikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (5) Pengembalian barang sita yang dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat permohonan Wali Kota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 47

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

BAB XI
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 48

- (1) Kepala OPD selaku pejabat yang melaksanakan tugas dan wewenang PPKD, melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada Wali Kota;
- (2) Wali Kota melaporkan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir;
- (3) Wali Kota selaku PPKD melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dalam hal barang yang hilang ditemukan dan penggantian kerugian daerah telah dibayarkan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris serta barang tersebut telah dihapuskan dari kartu inventaris barang, maka barang tersebut menjadi milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh TPKD dapat diserahkan penyelesaiannya melalui lembaga yang berwenang.

Pasal 50

Format, bentuk dan isi dokumen Tuntutan Ganti Rugi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 51

Pelanggaran terhadap ketentuan oleh pelaku kerugian yang berstatus ASN dapat dikenakan sanksi tambahan berupa sanksi disiplin ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.


BAB XIV
PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 17 Januari 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 17 Januari 2022

SEKERETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR .6 . . .